



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 1966
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA HASIL LAUT

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa perlu segera melaksanakan Undang-undang No. 19 Prp Tahun 1960 tentang Perusahaan Negara terhadap perusahaan milik negara yang berada dalam lingkungan Departemen Perikanan dan Pengolahan Laut;
 - b. bahwa perlu melaksanakan usaha-usaha dan kegiatan-kegiatan Perusahaan dalam bidang perikanan setelah B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara dibubarkan;
 - c. bahwa untuk efisiensi dan ketertiban, perlu mendirikan Perusahaan Negara dalam bidang Perikanan;
 - d. bahwa perlu mengesahkan pendirian suatu Perusahaan Negara yang dibentuk mendahului Peraturan Pemerintah ini;
 - e. bahwa Perusahaan Negara yang didirikan ini harus merupakan alat revolusi yang lebih mendekat pada maksud tujuan mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan azas Dekon dalam bidang perikanan dalam arti yang luas;

- Mengingat :
- 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar;
 - 2. Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960 (L.N.R.I. Tahun 1960 No. 59);
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1961;

4. Peraturan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

4. Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1966;

5. Keputusan Presiden No. 215, No. 141 Tahun 1964 dan Keputusan Presiden No. 156 Tahun 1965;

Mendengar : Presidium Kabinet Dwikora R.I., Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA HASIL LAUT.

BAB I.

PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan nama Perusahaan Negara Hasil Laut, didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 19 Prp. Tahun 1960 di bidang Perikanan.
- (2) Aktiva dan alat-alat dari pada Ex, B.P.U. Perusahaan Perikanan Negara dengan ini diserahkan kepada Perusahaan Negara yang dimaksud dalam ayat (1).
- (3) Ke dalam Perusahaan Negara tersebut pada ayat (1) dilebur Perusahaan Negara Perikanan Jakarta-Raya.
- (4) Pelaksanaan penyerahan dan peralihan termaksud pada ayat (2) dan (3) diatur oleh Menteri Perikanan dan Pengolahan Laut.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) Perusahaan Negara HASIL LAUT adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia.
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perikanan dan Pengolahan laut.
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara HASIL LAUT.
 - d. "Direksi" ialah Direksi Perusahaan.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap perusahaan berlaku segala macam hukum di Indonesia.

TEMPAT - KEDUDUKAN.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta dan dapat mempunyai kantor-kantor cabang, perwakilan di dalam negeri dengan persetujuan Menteri.

TUJUAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA.

Pasal 5.

- (1) Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman serta kesenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spirituiil.
- (2) Untuk mencapai tujuan termaksud dalam ayat (1) perusahaan dengan berpedoman kepada dasar-dasar komersiil yang sehat, bertugas menyelenggarakan pengangkutan, pemasaran hasil-hasil perikanan, pengexportan produksi dan pengimporan alat-alat kebutuhan perikanan, segala sesuatu menurut petunjuk Menteri.

MODAL.

Pasal 6.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan Dua ratus Juta Rupiah.
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini.
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

PIMPINAN...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

PIMPINAN.

Pasal 7.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang terdiri dari seorang Direktur Utama dan dibantu dua orang Direktur yang bertanggung jawab atas bidangnya masing-masing.
- (2) Direktur Utama bertanggungjawab kepada Menteri dan Direktur bertanggung jawab kepada Direktur Utama.
- (3) Gaji dan penghasilan lain anggota Direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 8.

Anggota Direksi harus warga negara Indonesia.

Pasal 9.

- (1) Antara anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping termasuk menantu dan ipar kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesuatu pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi, tidak boleh merangkap jabatan lain kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(3) Anggota...